

AKTA PERDAMAIAN
Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PA Pdlg

Pada hari ini Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, dalam persidangan Pengadilan Agama Pandeglang yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- I. **PT Bank BRIsyariah Tbk** berkedudukan di Jakarta Pusat yang diwakili oleh Zumari, Iwan Sarifudin dan TB. Khaeroni berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor: B.4110/KC-CLG/6/2020 tanggal 25 Juni 2020 dan Nomor: B.4111/KC-CLG/6/2020 tanggal 25 Juni 2020, memilih domisili hukum di PT Bank BRIsyariah Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuan Sudirman, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.11B, Kampung Muncang Labuan, Kabupaten Pandeglang, selanjutnya disebut Pihak I;
- II. **Muhammad Hudri, S.E**, tempat tanggal lahir, Pandeglang, 12 November 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kampung Sidamukti RT.001 RW.002 Kelurahan Sidamukti, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, selanjutnya disebut Pihak II;

Menerangkan bahwa Pihak I dan Pihak II bersedia untuk mengakhiri persengketaan hukum antara mereka seperti termuat dalam Surat Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg tersebut, dengan jalan perdamaian yang telah disampaikan Para Pihak kepada Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H, Hakim Pengadilan Agama Pandeglang yang mengadili perkara tersebut, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan kesepakatan damai sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak I dan Pihak II mengakui Pihak II mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Pihak I dengan dua akad pembiayaan, yaitu akad pembiayaan murabahan bil wakalah Nomor 422-3910/131/ID0010757/03/2018 tanggal 26 Maret 2018 dan akad pembiayaan murabahan bil wakalah Nomor 422-3909/136/ID0010757/03/2018 tanggal 26 Maret 2018;

Pasal 2

Bahwa Pihak I dan Pihak II mengakui Pihak II mendapatkan fasilitas pembiayaan pertama sebagaimana termuat dalam akad murabahan bil wakalah Nomor 422-3910/131/ID0010757/03/2018 tanggal 26 Maret 2018 dengan total kewajiban sejumlah Rp31.295.964,00 (tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) dengan cara diangsur selama 12 (dua belas) bulan, dan terhadap pembiayaan tersebut Pihak II mengakui telah melaksanakan kewajiban selama 11 (sebelas bulan), sehingga Pihak II memiliki tunggakan kewajiban pembayaran 1 bulan yang telah jatuh tempo sejumlah Rp2.498.803,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga rupiah);

Pasal 3

Bahwa Pihak I dan Pihak II mengakui Pihak II mendapatkan fasilitas pembiayaan kedua sebagaimana pembiayaan dengan akad murabahan bil wakalah dan akad pembiayaan murabahan bil wakalah Nomor 422-3909/136/ID0010757/03/2018 tanggal 26 Maret 2018 dengan total kewajiban sejumlah Rp114.947.928,00 (seratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) dengan cara diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dan terhadap pembiayaan tersebut Pihak II mengakui telah melaksanakan kewajiban selama 11 (sebelas bulan), sehingga Pihak II memiliki tunggakan kewajiban pembayaran hingga perkara ini diajukan adalah sejumlah Rp79.823.753,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);

Pasal 4

Bahwa berdasarkan pasal 1 dan pasal 2 sebagaimana diatas, Pihak II memiliki total hutang/kewajiban keseluruhan adalah sejumlah Rp82.322.556,00 (*delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam rupiah*) yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg ini kepada Pihak I, terhitung sejak bulan Maret 2019 yang sampai gugatan tersebut maju ke pengadilan;

Pasal 5

Bahwa berdasarkan pasal 1, Pihak II bersedia melunasi hutang/kewajibannya sebagaimana dalam akad akad murabahan bil wakalah Nomor 422-3910/131/ID0010757/03/2018 tanggal 26 Maret 2018 sejumlah Rp2.498.803,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga rupiah) tersebut secara kontan/cash kepada Pihak I di hadapan hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Agama Pandeglang;

Pasal 6

Bahwa berdasarkan pasal 2, Pihak II bersedia melunasi hutang/kewajibannya sebagaimana dalam akad murabahan bil wakalah Nomor 422-3909/136/ID0010757/03/2018 tanggal 26 Maret 2018 sejumlah Rp79.823.753,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) tersebut dengan cara menjual tanah dan atau tanah dan bangunan yang terletak di Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 23/2016, Blok 002/Sidamukti Luas 158 m2 tanggal 18 April 2016 atas nama *MOCH. HUDRI SE* (Pihak II), yang saat ini berada pada Pihak I sebagai jaminan dalam perjanjian pembiayaan murabahah bil wakalah antara Pihak I dengan Pihak II suka rela atau harta benda lainnya yang merupakan milik yang sah dari Pihak II secara suka rela;

Pasal 7

Bahwa Pihak I memberikan toleransi waktu untuk pembayaran tunggakan atas fasilitas pembiayaan sebagaimana akad murabahah bil wakalah nomor 422-3909/136/ID0010757/03/2018 tanggal 26 Maret 2018 selama kurun waktu 3 bulan, sehingga pembayaran seluruh tunggakan adalah jatuh pada tanggal 13 November 2020 yang diperoleh dari hasil penjualan suka rela objek jaminan atau dari harta benda Pihak II lainnya;

Pasal 8

Bahwa apabila objek jaminan terjual secara sukarela oleh Pihak II, maka Pihak II selain akan membayar seluruh tunggakan juga akan melakukan pelunasan lebih awal terhadap fasilitas pembiayaan dikarenakan objek jaminan akan berpindah tangan kepada pihak pembeli jaminan, namun apabila dalam jangka

waktu hingga 13 November 2020 Pihak II mampu membayar seluruh tunggakan tanpa menjual objek jaminan, maka Pihak II akan membayar sisa angsuran pada bulan berikutnya secara mencicil kepada Pihak I sampai jatuh tempo sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam akad ;

Pasal 9

Bahwa apabila Pihak II tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Pasal 5, dan Pasal 6 tersebut di atas, maka Pihak I dapat mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Agama Pandeglang untuk mendapatkan keadilan atas dasar wanprestasi yang dilakukan Pihak II;

Pasal 10

Bahwa dengan telah disepakati dan ditandatangani perjanjian ini maka Pihak I dan Pihak II sama-sama sepakat untuk mentaati isi perjanjian dimaksud;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut telah dibuat secara tertulis tertanggal 13 Agustus 2020, diberi meterai secukupnya dan dibacakan pada kedua belah pihak, sehingga kemudian para pihak sama-sama telah menyatakan menyetujui seluruhnya isi Akta Perdamaian tersebut serta membubuhkan tanda tangan mereka;

Kemudian Pengadilan Agama Pandeglang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PA Pdlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian para pihak tersebut di atas;

Mengingat, Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi surat Akta Perdamaian Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PA Pdlg tertanggal 13 Agustus 2020;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yaitu sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pandeglang pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H. selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hj. Afiah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Afiah, S.Ag

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:Rp.	30.000,00
2. Proses	:Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:Rp.	500.000,00
4. PNBP Panggilan	:Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:Rp.	10.000,00
6. Meterai	:Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)